

URGENSI PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA DESENTRALISASI

(Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta)

*Urgency Of Capacity Building In Local Finance Management On Decentralization Era
(The Dinamic Of Parking Taxes Management At
Banguntapan District, Bantul Region DI. Yogyakarta Province)*

Bambang Sunaryo & Celly Cicellia

Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Kampus FISIPOL UGM Unit II Jalan Prof. dr. Sardjito Sekip-Yogyakarta 55281

Email: bambangsunaryo27@yahoo.com dan celly_cicellia@yahoo.com

Dikirim: 25 Agustus 2014; direvisi: 9 November 2014; disetujui: 12 Desember 2014

Abstrak

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan karakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari karakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif *self assessment* dan *flat* sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut.

Kata kunci: kapasitas, keuangan daerah, pemerintah daerah, desentralisasi, pajak parkir

Abstract

Capacity building of local finance management becomes important on decentralizations era. Empirically this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic pathology for regional financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub-urbanarea, began to metamorphose into a parking tax revenues fromregionsthat contribute to the area thoughnot as big financial contribution income tax parking tax in urban areas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic of local finance managing problems can be observed and in-depth analyzed in Banguntapan sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.

Keyword: capacity, local finace, local government, decentralization, parking taxes

PENDAHULUAN

Penelitian ini fokus terhadap nilai penting peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY dipilih sebagai lokus penelitian. Pemilihan fokus dan lokus penelitian ini didasarkan pada kondisi empiris rendahnya kontribusi pendapatan pajak parkir di Kabupaten Bantul yang mengindikasikan adanya kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang masih menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini karena,

seharusnya sebagai daerah yang berkarakteristik perkotaan sub urban, Kabupaten Bantul memiliki potensi peningkatan PAD yang besar dari sektor pajak parkir.

Pada dasarnya, seluruh kegiatan perparkiran yang diselenggarakan oleh para pelaku usaha parkir merupakan potensi pendapatan pajak parkir bagi pemerintah daerah. Pendapatan pajak parkir dari pengelolaan kegiatan usaha parkir tersebut secara empiris berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan daerah. Pasalnya, pajak parkir merupakan salah satu entitas dari PAD. Dengan kata lain dapat disebutkan

Tabel 1. Komponen pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2009-2011

Tahun	Komponen Pajak					
	Hotel	Resto	Hiburan	Reklame	Penerangan Jalan	BPHTB
2009	48.340.000	188.874.430	91.851.050	1.244.917.012,99	12.138.890.000	0
2010	91.689.000	393.816.400	149.914.202	1.928.535.601	13.523.963.363	0
2011	131.241.900	1.522.413.345	222.246.988	2.078.745.604	14.830.420.831	15.676.962.927,50

Tahun	Komponen Pajak				
	Mineral Bukan Logam & Batuan	Parkir	Air Bawah Tanah	Sarang Walet	Mineral Bukan Logam & Batuan
2009	378.934.486	16.644.500	0	0	378.934.486
2010	428.649.389	24.682.000	0	0	428.649.389
2011	445.485.716	30.675.000	128.349.465	15.676.962.927,50	445.485.716

Sumber: Laporan realisasi APBD Bantul tahun 2009-2011

bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik, termasuk dalam hal ini pengelolaan pendapatan pajak parkir akan menimbulkan dampak positif berupa akselerasi peningkatan PAD. Baik dalam tataran empiris maupun teoritis urgensi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah ini telah menjadi aspek yang tidak terbantahkan lagi, khususnya pada era desentralisasi. Kapasitas pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi kemampuan strategis institusi publik dalam peningkatan pemasukan keuangannya (Falletti, 2005; White, 2006). Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi terlaksananya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini karena hambatan rumit yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah selain membuat pemerintah daerah kesulitan untuk memperoleh peluang peningkatan pendapatan, juga berpotensi menimbulkan problema bagi pelayanan publik di daerah.

Berdasarkan laporan realisasi APBD Bantul tahun 2009-2011 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir masih tergolong sebagai pendapatan dengan nominal yang relatif rendah. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa pajak parkir belum mampu diandalkan sebagai kontributor yang dominan bagi pendapatan daerah Bantul di era desentralisasi. Penerapan dikotomi mekanisme *flat* dan *self assessment* pada pemungutan pajak parkir menjadi pintu masuk awal hadirnya hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai peningkatan PAD yang bersumber dari pemungutan pajak parkir tersebut. Meskipun efektif sebagai langkah persuasif guna meningkatkan kesadaran wajib pajak parkir untuk taat membayar pajak, tidak bisa dipungkiri bahwa pemungutan pajak parkir secara *flat* berpotensi menghambat tren pendapatan daerah. Hal ini karena kemungkinan terjadinya disparitas antara target

setoran wajib pajak parkir dan pendapatan riil usaha parkir wajib pajak tersebut menjadi celah minimalisnya kontribusi penerimaan pajak parkir dalam PAD. Faktanya, penerapan pemungutan pajak parkir dengan mekanisme *flat* tidak mampu menggambarkan variasi nilai ekonomis kegiatan para wajib pajak.

Secara teoritis menurut Davey (1988: 17), pemerintah daerah merupakan unsur pemerintahan terdesentralisasi atau serentetan barang publik yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan berbagai kebijakan pembangunan pada level subnasional. Pada tataran praktis era desentralisasi, tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dan kebijakan pembangunan daerah semakin dinamis meskipun problema kapasitas kemampuan manajerial pemerintah daerah selalui membayangkan-bayangi. Ketika masalah kurang optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah terjadi di era desentralisasi, maka dapat diperkirakan bahwa ada problema serius dalam kinerja manajerial keuangan daerah yang diselenggarakan. Peranan strategis keuangan daerah sebagai instrumen sumber pembiayaan barang publik membuat adanya kemungkinan jangka panjang terbentuknya hambatan alokasi barang publik maupun penyediaan pelayanan publik di daerah.

Kajian tentang pengelolaan keuangan publik sebenarnya bukan merupakan penelitian yang baru. terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti lain. Pertama, dalam penelitiannya mengenai hambatan pengelolaan keuangan publik, Davidson, Laurence dan Martin (2007) mencoba mengidentifikasi kasus makro hambatan usaha pajak (*tax effort*) pengelolaan pajak yang dilatarbelakangi kurang optimalnya kapasitas pemerintah yang turut diperkeruh oleh terjadinya

berbagai kegagalan pasar. Dalam penelitian ini, Davidson, Laurence dan Martin mendeskripsikan bahwa kelemahan kapasitas pengelolaan keuangan justru menjadi permasalahan awal yang mengundang berbagai permasalahan birokratis lain yang berimplikasi negatif terhadap kondisi keuangan publik secara makro.

Kedua, Yenti (2011) dalam tesisnya menganalisis manajemen kas di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui berbagai potensi yang belum dimanfaatkan dalam pengelolaan kas daerah serta perolehan PAD tahun anggaran 2010. Dengan menggunakan penggabungan metode (*mixed method*) kualitatif dan kuantitatif, dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa manajemen kas memiliki potensi dalam peningkatan perolehan PAD di Kota Padang Panjang tanpa harus membebani masyarakat melalui kebijakan peningkatan pajak dan retribusi. Hal ini karena melalui proses manajemen kas, Pemerintah Kota Padang Panjang dapat melakukan pemanfaatan *idle cash* dengan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito/DOC sebesar Rp 8.165.193.503 pada tahun anggaran 2010.

Ketiga, Yasin (2012) dalam penelitiannya berupaya untuk mengidentifikasi dan menghitung potensi PAD Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan tahun anggaran 2007-2010 secara makro dan mikro. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa deskripsi bahwa retribusi dan pajak daerah berkontribusi pada peningkatan PAD di Tidore Kepulauan. Secara lebih spesifik hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasin ini menegaskan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan, retribusi jasa masuk pelabuhan, serta retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan pajak dan retribusi yang paling potensial untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan.

Beberapa kajian terdahulu tentang pengelolaan keuangan publik lebih banyak fokus terhadap pengelolaan keuangan nasional maupun keuangan daerah secara makro dengan menyebutkan berbagai peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan keuangan tanpa memberikan perhatian yang signifikan terhadap kurang optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan sebagai faktor pemicu terbentuknya berbagai problema keuangan publik tersebut. Kebaruan kajian yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah fokus terhadap nilai penting kapasitas pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis karakteristik kewilayahan perkotaan sub urban Banguntapan Bantul yang memiliki korelasi langsung terhadap dinamika perkembangan obyek pendapatan daerah seperti penerimaan pajak parkir,

Pada tataran praktis, pengelolaan pajak parkir di wilayah Kabupaten Bantul dilakukan melalui regulasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010. Dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 ini, pajak parkir dipungut dari

setiap penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor sebesar 30% dari tarif parkir yang dikenakan pada konsumen. Atauran ini secara implementatif diberlakukan terhadap wajib pajak parkir *self assessment*, sedangkan untuk mekanisme *flat* dilaksanakan dengan membebaskan nominal yang sama yakni Rp. 15.000,00 per bulan terhadap wajib pajak. Berdasarkan laporan realisasi APBD Bantul tahun 2008-2011, dalam kurun waktu tahun anggaran 2008-2011, nominal realisasi pendapatan pajak parkir Kabupaten Bantul selalu lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal ini membuat setiap tahun anggaran terjadi penetapan peningkatan target perolehan pendapatan yang bersumber dari pajak parkir tersebut.

Tabel 2. Komparasi target dan realisasi pajak parkir Bantul tahun 2008-2011

Tahun	Target Pajak Parkir	Perolehan Realisasi Pajak Parkir	Perolehan
2008	9.507.000.000,00	12.070.898.846,00	
2009	14.036.000.000,00	14.108.451.478,99	
2010	16.679.578.000,00	16.541.249.955,00	
2011	30.802.000.000,00	35.068.591.776,50	

Sumber: Laporan realisasi APBD Bantul tahun 2008-2011

Penelitian ini mengindikasikan adanya paradoks peningkatan kontinuu perolehan pajak parkir Kabupaten Bantul setiap tahun anggaran dengan kontribusi pajak parkir tersebut dalam skema keuangan daerah Bantul. Hal ini mengingat meskipun memperoleh peningkatan pencapaian pajak parkir setiap tahun, akumulasi penerimaan pajak parkir tersebut belum mampu memberikan kontribusi berkesinambungan dalam PAD Bantul. Pajak parkir di Kabupaten Bantul belum mampu mendominasi skema PAD. Selain itu mekanisme dikotomi pemungutan pajak parkir *flat* dan *self assessment* membuat kebijakan peningkatan target penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bantul memberikan beban tersendiri bagi wajib pajak parkir *self assessment*. Dalam perspektif efektivitas negara, kemampuan *das sein* peningkatan pendapatan pajak daerah merupakan suatu pencapaian/ prestasi pengelolaan kekayaan daerah. Namun pada saat yang sama, ketika pemerintah daerah belum memiliki kapasitas yang optimal dalam pengelolaan keuangan, maka hadirnya berbagai kompleksitas masalah manajerial keuangan daerah di era desentralisasi tidak dapat dihindarkan. Bahkan adanya peluang terciptanya hambatan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini karena secara empiris keuangan daerah merupakan sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pelayanan publik

Tabel 3. Pendapatan pajak parkir *flat* Banguntapan Bantul

Kecamatan	Jumlah Obyek Pajak Parkir	Total Pendapatan Pajak Perbulan	Total Pendapatan Pajak Pertahun
Kretek	13	507.000	6.084.000
Bambanglipuro	2	31.500	378.000
Pandak	5	33.900	406.800
Bantul	13	219.000	2.628.000
Jetis	2	225.000	2.700.000
Imogiri	4	53.000	636.000
Banguntapan	5	57.000	684.000
Pleret	2	39.000	468.000
Piyungan	10	204.000	2.448.000
Sewon	7	111.000	1.332.000
Kasih	2	201.000	2.412.000
Sedayu	4	39.000	468.000
Total	69	1.720.400	20.644.800

Sumber: DPPKAD Bantul Tahun 2012

Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai obyek penelitian untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini karena karakteristik kewilayahan Kabupaten Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari karakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif *flat* dan *self assessment* sehingga dinamika kapasitas pengelolaan keuangan daerah Bantul era desentralisasi dapat dianalisis secara berkesinambungan dengan melihat komparasi penerapan mekanisme *flat* dan *self assessment* tersebut.

Berangkat dari fakta belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimanakah dinamika kapasitas pengelolaan pajak parkir Kabupaten Bantul era desentralisasi?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kecamatan Banguntapan era desentralisasi?
3. Bagaimanakah urgensi peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Bantul?

Penelitian ini berupaya untuk menghadirkan kontribusi akademis dan kebijakan terkait dengan isu urgensi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi. Ada 3 manfaat akademis yang termuat dalam penelitian ini berupa: (1) memposisikan aspek karakteristik perkotaan sebagai determinan yang berimplikasi terhadap keuangan

daerah, (2) memperkuat premis studi desentralisasi yang diterjemahkan sebagai kondisi perbaikan pelayanan publik di daerah dengan tercapainya prasarat keunggulan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, serta (3) memberikan stimulus bagi civitas akademika di bidang kebijakan publik untuk melakukan riset kelanjutan terhadap masalah kapasitas pengelolaan keuangan daerah baik yang berkarakteristik sub urban maupun urban secara lebih mendalam. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini memberikan kontribusi kebijakan berupa: (1) memberikan rekomendasi kebijakan bagi seluruh aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memperhatikan karakteristik perkotaan di wilayahnya. Pasalnya dengan adanya pemahaman mengenai karakteristik perkotaan, maka terdapat kejelasan alternatif pilihan manajerial keuangan daerah maupun langkah strategis untuk memaksimalkan potensi peningkatan pendapatan daerah. Hal ini karena pada dasarnya antara wilayah rural, sub urban maupun urban memiliki karakteristik kegiatan ekonomi dan sumber penerimaan daerah yang bervariasi, serta (2) memberikan masukan bahwa dalam pengelolaan keuangan publik selain harus ada upaya untuk mencapai target, juga perlu mempertimbangkan dan mengakomodir berbagai peluang peningkatan PAD sehingga ada tindakan akseleratif yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan langkah kemandirian keuangan daerah di era desentralisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian. Pemilihan metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan pertimbangan kelebihan sifat naturalistik dan kejelasan pemahaman konfigurasi realita sosial yang ditawarkan oleh metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Neuman (2013: 559) penelitian kualitatif memungkinkan para peneliti untuk lebih mampu memahami peristiwa serta kehidupan sosial secara lebih sistematis dan logis. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menampilkan deretan struktur penjelasan semata. Kapasitas pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi merupakan bentuk realita sosial yang bersifat naturalistik, sehingga membutuhkan metode deskriptif kualitatif untuk memahaminya. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti lebih memahami fokus dan lokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap *key informan* yang dipilih sendiri oleh peneliti (*secara create based selection*) yang terdiri dari Kepala Seksi Penagihan, staf Seksi Penagihan DPPKAD Bantul, Koordinator Pajak Kecamatan (KPK) Banguntapan Bantul, wajib pajak parkir Banguntapan

Bantul dan akademisi ahli geografi perkotaan. Wawancara mendalam ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mendalami fokus penelitian. Secara empiris Pemilihan *key informan* ini dilakukan dengan pertimbangan tingkat keterlibatan para aktor dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Banguntapan Bantul. Selain melalui wawancara mendalam, data primer dalam penelitian ini juga dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Melalui teknik observasi, peneliti mempelajari perilaku serta karakteristik obyek penelitian lalu memahami perilaku dan karakteristik obyek penelitian tersebut (Marshal dan Rossman, 1995: 153). Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan dalam bentuk berbagai dokumen yang terkait dengan fokus dan lokus penelitian seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan realisasi APBD serta dokumen-dokumen lain.

Pasca pengumpulan data dilakukan proses analisis. Teknik analisis data yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Pemilihan teknik analisis deskriptif dilakukan dengan pertimbangan adanya kelebihan metodologis dari teknik analisis deskriptif dibandingkan dengan teknik analisis lain seperti teknik analisis induktif. Jika dikomparasikan dengan teknik analisis induktif, teknik analisis deskriptif dinilai oleh banyak akademisi memiliki lebih dapat diandalkan karena tidak hanya berhenti pada struktur penjelasan (*explanatory structure*), melainkan menghasilkan hasil analisis yang lebih berkesinambungan (Huberman dan Miles, 2009: 593). Langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisis data secara deskriptif dalam penelitian ini diawali dari proses pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemahaman langkah awal deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan deskripsi kondisi umum pengelolaan keuangan daerah sub urban Bantul di era desentralisasi. Pemahaman kondisi umum tersebut memiliki nilai penting yang simultan bagi langkah-langkah analisis data selanjutnya.

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari strategi penelitian yang

umum digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif. melalui strategi penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjawab seluruh rumusan masalah, serta mendeskripsikan lokus dan fokus penelitian. Berdasarkan strategi penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa terdapat 3 jenis data penelitian lapangan yang diperoleh peneliti yakni: data kesatu merupakan data mentah, (2) data kedua sebagai data hasil rekaman,serta (3) data ketiga yakni data pilihan yang diproses dalam dalam laporan akhir. Penyusunan strategi penelitian ini dilakukan untuk memungkinkan peneliti lebih terarah dalam proses pengumpulan data sehingga hasil dan temuan penelitian yang disajikan mengandung nilai kebermaknaan, konsistensi, empiris dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Tata Kelola Pajak Parkir Kabupaten Bantul Di Era Desentralisasi


Secara empiris, ada potensi penambahan PAD di Kabupaten Bantul bila ada perbaikan terhadap tata kelola keuangan daerah yang dilakukan. Sebagai wilayah yang mengalami dinamika kewilayahan perkotaan sub urban yang diindikasikan dengan peningkatan kegiatan transportasi khususnya laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, maka ada peluang bagi Kabupaten Bantul untuk menjadikan pajak parkir sebagai entitas andalan untuk memaksimalkan PAD. Pada tataran parktis, pengelolaan pajak parkir yang berkesinambungan memiliki nilai strategis bagi masyarakat Bantul yang notabene merupakan kelompok masyarakat sub urban karena melalui tata kelola pajak parkir yang berkesinambungan tersebut, masyarakat dapat menerima 2 benefit sekaligus. *Pertama*, benefit dalam jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan parkir yang memadai sebagai komplementer dari kebutuhan pelayanan publik. *Kedua*, benefit jangka panjang berupa pembangunan daerah yang dihasilkan dari akumulasi PAD yang termasuk di dalamnya ada kontribusi dari penerimaan pajak parkir.

Tabel 4. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul tahun 2009-2012

Tahun	Jenis Kendaraan								Jumlah
	Sedan	Jeep	Minibus	Bus/Micro Bus	Pickup	Light Truck	Truck	Sepeda Motor	
2009	4595	1973	11.248	518	4737	2365	161	236.786	262.383
2010	4852	2064	12.555	534	5003	2434	166	253.704	281.332
2011	5278	2249	14.439	548	5355	2250	160	265.871	296.150
2012	5835	2434	17.505	566	6033	2752	194	288.362	323.681
Total	20.560	8.720	55.747	2166	21.128	12.177	681	1.044.723	919.950

Sumber: Laporan Laju Pertumbuhan Kendaraan Samsat Bantul Tahun 2012

Gambar 1. Komparasi jumlah obyek pajak parkir *flat* dan *self assessment* di Kabupaten Bantul



Sumber: DPPKAD Bantul Tahun 2013

Dari hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa lahan parkir telah menjelma menjadi kebutuhan mendasar bagi mobilitas transportasi masyarakat di Kabupaten Bantul secara umum. Hal ini karena dalam setiap kegiatan transportasi yang dilakukan dengan menggunakan moda transportasi bermotor selalu diawali dan diakhiri di tempat parkir. Penelitian ini telah mengidentifikasi adanya implikasi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul terhadap penambahan secara signifikan pendapatan pajak parkir. Kondisi ini secara empiris terjadi dengan alur peningkatan jumlah kendaraan yang diikuti dengan semakin masifnya kegiatan perparkiran yang mendorong dampak penambahan perolehan pendapatan pajak.

Perkembangan transportasi di Kabupaten Bantul pada tataran parkir memicu peningkatan kebutuhan parkir. Kebutuhan parkir yang meningkat tersebut tidak hanya terjadi pada kebutuhan parkir di tepi jalan umum yang menjadi lokus bagi pemungutan retribusi parkir daerah, melainkan juga kebutuhan parkir yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha seperti gedung pameran, pertokoan, restoran maupun tempat penitipan kendaraan yang nota bene merupakan lokus bagi pemungutan pajak parkir daerah. Jika dikaitkan dengan proses transformasi karakteristik kewilayahan Kabupaten Bantul dari wilayah rural menjadi wilayah sub urban, peningkatan skala kegiatan ekonomi masyarakat sub urban Banguntapan ini bermetamorfosis menjadi sebuah tuntutan publik terkait pembenahan fasilitas pelayanan parkir. Penelitian ini melihat bahwa meskipun kuantitasnya tidak sebesar kebutuhan parkir di wilayah urban, ketersediaan fasilitas parkir tersebut telah menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat Kabupaten Bantul dalam melakukan kegiatan ekonomi dan menentukan pilihan aktivitas konsumsi.


Penerapan dikotomi pemungutan pajak parkir melalui mekanisme *flat* dan *self assessment* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

pada dasarnya memiliki nilai positif sebagai upaya dan langkah awal untuk melakukan persuasi kesadaran para wajib pajak parkir untuk membayar pajak. Penerapan dikotomi ini sejatinya sangat sesuai untuk mengadaptasi para wajib pajak parkir sehingga ada peningkatan kesadaran para wajib pajak parkir tersebut untuk membayarkan kewajiban pajak parkirnya. Penerapan dikotomi ini sesuai untuk tahap awal penetapan kebijakan pemungutan pajak dan membutuhkan proses transformasi secara kontinu untuk mengalihkan status wajib pajak parkir *flat* menjadi *self assessment*. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan pajak parkir sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan selaras dengan cita-cita untuk menggali potensi peningkatan PAD.

Berbeda dengan mekanisme *self assessment* yang mampu mencerminkan dinamika kegiatan usaha wajib pajak yang berimplikasi terhadap dinamika setoran pajak, mekanisme *flat* bersifat statis sehingga mengkaburkan potensi peningkatan PAD yang sebenarnya lebih dapat digali lagi. Secara empiris hal ini dapat dibuktikan dari komparasi setoran pajak parkir dari Jogja Expo Center (JEC) selaku wajib pajak yang dikenai mekanisme *self assessment* dan wajib pajak parkir lain yang dikenai mekanisme *flat*. Penarikan 30% pendapatan bruto dari usaha pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak *self assessment* sesuai ketentuan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 telah melatarbelakangi munculnya gambaran yang lebih rinci terkait perkembangan kegiatan parkir wajib pajak *self assessment* dan potensi finansial berupa peningkatan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan penerapan mekanisme *flat* dalam pengelolaan pajak parkir. Pasalnya keputusan untuk memungut pajak parkir secara *flat* merupakan bentuk diskresi dan inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul di era desentralisasi. Dimana dalam era desentralisasi, diskresi dan inovasi pemerintah daerah merupakan hal yang legal. Akan

Gambar 2. Pendapatan pajak parkir *flat* per kecamatan di Kabupaten Bantul



Sumber: DPPKAD Bantul Tahun 2012

tetapi kelambanan untuk mentransformasi status wajib pajak *flat* menjadi *self assessment* akan semakin memperkecil peluang bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menikmati potensi peningkatan PAD khususnya di era desentralisasi.

Meskipun tidak menimbulkan konflik, dikotomi pemungutan pajak parkir *flat* dan *self assessment* menimbulkan disparitas kontribusi wajib pajak di dalamnya. Wajib pajak parkir *self assessment* seperti JEC secara empiris memberikan kontribusi setoran pajak parkir yang jauh lebih besar dibandingkan dengan para wajib pajak parkir *flat* lain baik di lingkup Kabupaten Bantul pada umumnya maupun lingkup Kecamatan Banguntapan Bantul pada khususnya. Peningkatan kontinuitas target pencapaian pendapatan pajak parkir di tengah stagnannya kontribusi wajib pajak parkir *flat* membuat wajib pajak *self assessment* menjadi urat nadi tunggal dalam pencapaian target ini. Kondisi ini memicu terbentuknya dependensi terhadap kontribusi dominan wajib pajak parkir *self assessment* yang kurang seimbang dengan kontribusi wajib pajak parkir *flat*. Dengan merujuk pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemungutan pajak, maka transformasi status wajib pajak parkir *flat* yang telah mengalami perkembangan kegiatan usaha parkirnya menjadi wajib pajak parkir *self assessment* sudah mendesak dilakukan.

Potensi peningkatan PAD yang diperoleh melalui proses transformasi mekanisme pemungutan pajak parkir *flat* menjadi *self assessment* ini memuat nilai positif untuk mereduksi berbagai limitasi kapasitas finansial Pemerintah Kabupaten Bantul. Pasalnya, pada era desentralisasi, sebagai tataran pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul secara regulatif telah dibebani kompleksitas urusan wajib daerah. Dengan demikian perbaikan pengelolaan keuangan daerah melalui perombakan tata kelola pajak parkir dengan mentransformasi mekanisme pemungutan *flat* ke *self assessment*, memberi kesempatan bagi perbaikan pembiayaan penyelenggaraan wajib urusan daerah tersebut.

2. Kendala Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pajak Parkir Wilayah Sub Urban Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Meskipun dengan logika berpikir sederhana bahwa akan ada potensi peningkatan PAD bagi Kabupaten Bantul pasca dilakukannya transformasi mekanisme pemungutan pajak parkir *flat* ke *self assessment*, namun faktanya proses transformasi tersebut bukanlah perkara mudah. Berbagai hambatan yang mengintai dilaksanakannya proses transformasi ini mengindikasikan kompleksnya kendala peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, penelitian ini menggarisbawahi belum dimilikinya secara maksimal kapasitas yang memadai untuk melaksanakan peran sebagai penyedia pelayanan (*principle*) pada ranah tata kelola pajak parkir. Kondisi ini tercermin dari kapasitas aktor yang terlibat secara langsung dalam pemungutan pajak parkir seperti Koordinator Pajak Kecamatan (KPK) Banguntapan. Masih rendahnya kemampuan untuk meyakinkan dan memperoleh kepercayaan (*trust*) dari wajib pajak parkir *flat* untuk dikonversi menjadi wajib pajak parkir *self assessment* menunjukkan bahwa KPK Banguntapan masih membutuhkan penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk semakin memperkuat peranan institusi publik Pemerintah Kabupaten Bantul dalam relasi *principle-agent* dengan para wajib pajak parkir pada proses penyelenggaraan tata kelola pajak parkir di era desentralisasi.

Sebagai *street level bureaucracy* pemungutan pajak parkir, KPK Banguntapan seharusnya dibekali kemampuan untuk bernegosiasi. Tujuannya ialah untuk menciptakan *trust* pada para wajib pajak *flat* sehingga proses transformasi pemungutan pajak dari *flat* ke *self assessment* dengan mudah dilaksanakan. Sayangnya, sebagaimana yang lazim terjadi pada kondisi *street level bureaucracy*, KPK Banguntapan belum memiliki kapasitas yang memadai untuk secara persuasi

memobilisasi transformasi tersebut. Terbukti dari lambannya proses untuk mengalihkan para wajib pajak *flat* ke *self assessment*. Di kecamatan lain, kondisi semacam ini juga terjadi secara menyeluruh di Kabupaten Bantul. Padahal terlibatnya kontak langsung antara petugas KPK dengan para wajib pajak parkir *flat* seharusnya menjadi kesempatan untuk lebih mengedukasi sehingga memicu peningkatan kesadaran para wajib pajak parkir *flat* untuk beralih dengan mekanisme pemungutan *self assessment*.

'...untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak itu tidak mudah dan membutuhkan proses edukasi yang panjang untuk meyakinkan. Jadi memang sulit. Untuk parkir ini memang sulit. Tapi tetap selalu ada usaha untuk ke sana. Tidak hanya KPK Banguntapan tapi juga secara keseluruhan akan mengupayakan untuk selalu meningkatkan PAD, selalu menggali potensi-potensi...' (Seksi Penagihan DPPKAD Bantul, Kutipan wawancara 26 Agustus 2013)

Secara empiris dibutuhkan keseragaman persepsi terhadap pajak parkir sebagai entitas penting dalam skema PAD sehingga ada *political will* yang mendasari tahapan awal reduksi kendala tata kelola pajak parkir di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul ini. *Political will* menjadi bukti keseriusan dalam mengarusutamakan upaya untuk mereduksi berbagai kendala dalam tata kelola pajak parkir. Penyeragaman persepsi ini dibutuhkan karena secara general menurut pakar geografi perkotaan, ada kpotensi kecenderungan seringkali arah visioner pengelolaan pajak parkir dipandang dengan skeptis. Pajak parkir seolah-oleh dinilai sebagai aspek yang kurang potensial bagi masa depan cita-cita peningkatan PAD. Akibatnya upaya untuk memperbaiki berbagai kendala manajerial di dalamnya kurang dilakukan secara masif. Konsentrasi justru lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas di aspek lain seperti migas, perdagangan dan kendaraan bermotor. Dengan demikian, dengan merujaka pada kemungkinan semacam ini, maka *political will* untuk secara visioner terus menggali potensi pajak parkir yang sejatinya telah dimiliki oleh DPPKAD Bantul harus semakin ditingkatkan dan dijadikan sebagai semangat untuk mengakselerasi kapasitas pengelolaan pajak parkir dengan lebih berkesinambungan lagi.

'...Kalau pajak parkir ya memang biasanya sering dianggap menjanjikan dan kurang diprioritaskan karena dinilai kurang potensial bagi pembangunan misalnya bila dibandingkan dengan sumber lain seperti pajak migas, perdagangan maupun kendaraan bermotor...' (Yunus-Pakar

Geografi Perkotaan UGM, Kutipan wawancara 11 Juni 2013)


Adanya orientasi strategis Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pengelolaan pajak parkir yang ditandai dengan semangat meningkatkan target penerimaan pajak parkir setiap tahun anggaran penelitian ini tangkap sebagai cerminan *political will* terhadap penguatan kapasitas tata kelola keuangan daerah. Aspek mendesak yang harus dilakukan ialah untuk segera mengakselerasi orientasi strategis tersebut. Hal ini karena di tengah pusaran arus desentralisasi, reduksi terhadap kapasitas finansial PAD Kabupaten Bantul sudah mendesak dilakukan untuk menjamin adanya upaya untuk meningkatkan pembiayaan pelayanan publik yang lebih berkualitas di masa depan.

Pekerjaan rumah yang masih harus dibereskan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul ialah meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para wajib pajak parkir terhadap nilai penting pajak parkir bagi pembangunan daerah. Hal ini karena dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para wajib pajak secara umum masih diidentifikasi pemahaman yang rendah atas kontribusi dan nilai penting pemungutan pajak parkir. Masih belum maksimalnya informasi terkait pajak parkir mengakibatkan adanya kecenderungan informasi yang tidak lengkap (*incomplete information*) yang ditandai dengan masih rancunya pemahaman wajib pajak parkir terhadap perbedaan mendasar antara pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir misalnya.

'...saya keberatan kalau ada kenaikan setoran pajak karena ini kan usaha kecil tidak banyak omsetnya. Ini usaha kecil jadi saya rasa sebaiknya tidak ada peningkatan untuk saat ini...' (Wajib Pajak Parkir Flat Banguntapan, kutipan wawancara 24 Agustus 2013)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap wajib pajak parkir di Kecamatan Banguntapan terlihat bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak parkir secara empiris semakin menambah kompleksitas kendala pengelolaan pajak parkir khususnya bagi upaya untuk mentransformasi pemungutan *flat* ke *self assessment*. Penerapan mekanisme *self assessment* dikhawatirkan oleh para wajib pajak parkir *flat* berpotensi mengurangi pendapatan usaha mereka. Bahkan penelitian ini menemukan adanya persepsi dari wajib pajak parkir *flat* di Kecamatan Banguntapan bahwa transformasi mekanisme pemungutan pajak parkir dari *flat* ke *self assessment* hanya akan menambah beban bagi para wajib pajak *flat* tersebut.

Gambar 3. Komparasi jumlah obyek pajak parkir *flat* dan *self assessment* di Kabupaten Bantul



Sumber: DPPKAD Bantul Tahun 2013

3. Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pajak Parkir Di wilayah Sub Urban Kabupaten Bantul

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan khususnya pada aspek pajak parkir mendesak dilakukan untuk mencari celah peluang peningkatan PAD Bantul di era desentralisasi. Mendesaknya kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Bantul ini dikarenakan adanya kondisi bahwa pada dasarnya era desentralisasi tidak secara *given* memberikan perubahan dan perbaikan tatanan keuangan daerah tanpa diikuti dengan peningkatan kapasitas. Perbaikan tata kelola pemungutan pajak parkir yang dapat dilaksanakan dengan mentransformasi mekanisme *flat* ke *self assessment* sehingga ada kontribusi lebih besar yang diberikan oleh penerimaan pajak parkir dalam skema PAD. Dengan demikian tata kelola pajak parkir dapat dijadikan sebagai *trigger* bagi peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Keberadaan Kecamatan Banguntapan sebagai representasi wilayah dengan karakteristik perkotaan sub urban serta sebagai lokasi keberadaan wajib pajak parkir *flat* dan *self assessment*, layak dijadikan lokus *pilot project* pengembangan transformasi pemungutan pajak parkir *flat* ke *self assessment*. Penyelenggaraan *pilot project* ini selain menjadi uji coba pengembangan kapasitas tata kelola pajak parkir juga dapat ditingkatkan menjadi percontohan (*benchmark*) bagi wilayah kecamatan lain untuk diterapkan serupa di seluruh daerah administrasi Kabupaten Bantul. Alternatif penyelenggaraan *pilot project* ini secara *das sollen* memiliki nilai positif bagi Kecamatan Banguntapan karena selama ini penerimaan setoran bulanan pajak parkir dari wajib pajak *flat* sangat minim. Tercatat perbulan hanya terdapat akumulasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 57.000 dari para wajib pajak *flat* di Kecamatan Banguntapan.

Tabel 5. Wajib pajak dan nilai setoran bulanan pajak parkir *flat* Banguntapan Bantul

Wajib Pajak	Jumlah (dalam Rp)
1) Wajib Pajak 1	6.000
2) Wajib Pajak 2	6.000
3) Wajib Pajak 3	15.000
4) Wajib Pajak 4	15.000
5) Wajib Pajak 5	15.000
Total	57.000

Sumber: DPPKAD Bantul, 2013

Penelitian ini mengarisbawahi implikasi kontribusi peningkatan PAD merupakan benefit jangka pendek yang potensial dihasilkan oleh peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir. Untuk benefit jangka panjangnya ialah penguatan kapasitas finansial Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan urusan wajib daerah. Pasalnya, pada kondisi saat ini ada hambatan masif kapasitas finansial keuangan daerah Bantul yang dicerminkan dari disparitas penerimaan PAD dan belanja daerah. Penguatan institusional yang didorong oleh perbaikan kapasitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pada tata kelola parkir ini secara masif akan dialami oleh Kabupaten Bantul di era desentralisasi karena pada dasarnya era desentralisasi membutuhkan berbagai inovasi daerah.

"...sudah saatnya pemerintah daerah senantiasa berinovasi untuk meningkatkan kapasitasnya di era desentralisasi. Berbagai urusan wajib daerah yang memang menjadi tugas bagi pemerintah daerah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Melalui inovasi yang dilakukan, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk mengatasi problem minimnya kapasitas pembiayaan urusan wajib tersebut. Misalnya seperti kebutuhan untuk mengatasi masalah

backlog perumahan, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni dan kebutuhan lain yang memang sangat membutuhkan kemampuan pembiayaan oleh pemerintah daerah...” (Prayitno-Pakar Perkotaan Dan Tata Ruang, Kutipan wawancara 1 September 2014).

Penelitian ini melihat bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir selaras dengan semangat desentralisasi karena secara konseptual desentralisasi selalu membutuhkan kondisi kemandirian keuangan daerah. Dengan dilakukannya secara lebih masif perbaikan dan reduksi terhadap hambatan pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Bantul maka ada peluang yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan upaya peningkatan kemandirian keuangan tersebut. Pengarusutamaan peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir ini menyuguhkan prospektif yang berbeda bagi Pemerintah Kabupaten Bantul. Pasalnya, kemandirian keuangan daerah yang selama ini terdengar abstrak dan sulit ditemukan celah solusinya, ternyata dapat secara bertahap diupayakan

melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten antul untuk meningkatkan penerimaan daerah dari selisih nilai setoran wajib pajak parkir *flat* dan *self assessment* pasca adanya transformasi mekanisme pemungutan dari *flat* ke *self assessment*. Selain itu ada pengetahuan (*knowlagde*) yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memicu tumbuhnya obyek pajak parkir baru yang notabene juga mampu memberikan sumbangsiah bagi peningkatan penerimaan daerah tersebut.


Berdasarkan pengkajian terhadap fokus penelitian, riset ini menemukan bahwa pada tataran makro jangka panjang, pengarusutamaan peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parki di Kabupaten Bantul ini memiliki potensi menjadi *spirit* bagi pemerintah daerah lain. Ada semacam spirit untuk mengkonversi kecenderungan ketergantungan keuangan daerah menjadi kemandirian keuangan yang dilakukan dengan penggalian berbagai potensi daerah seperti potensi penerimaan pajak parkir. Penelitian ini memproyeksikan adanya penguatan PAD yang masif terjadi bila prasarat

Gambar 4. Dinamika implikasi positif peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir



Sumber: Hasil Analisis

Tabel 5. Komparasi antara penerimaan PAD dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2013

berbaikan tata kelola keuangan daerah yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui perbaikan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban telah dilakukan dengan lebih berkesinambungan. Ada solusi yang tercipta melalui fokus untuk peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir terhadap tantangan kecenderungan ketimpangan antara penerimaan PAD dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dalam jangka panjang.

Sebagai langkah implementatif, peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Bantul harus melibatkan partisipasi aktif setiap level birokrasi seperti *street level bureaucracy*, manajer menengah (*middle manager*), serta manajer atas (*top manager*). Pelibatan setiap level birokrasi ini untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan mampu dirasakan dampaknya oleh seluruh level birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul yang terlibat dalam sistem pengelolaan pajak parkir. Dengan demikian ada kemampuan yang memadai untuk melaksanakan langkah strategis guna mendesain pemungutan pajak parkir yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini karena secara praktis, para stakeholders dalam sistem tata kelola pajak parkir Kabupaten Bantul harus mulai memetakan kondisi obyek pajak. Misalnya untuk wajib pajak parkir *flat* yang telah memiliki kemacuan usaha parkirnya perlu segera dikonversi pemungutannya dengan sistem *self assessment*. Ada seleksi yang ketat yang diterapkan bagi wajib pajak parkir yang masih diberi peluang untuk dipungut secara *flat* dengan merujuk pada dinamika perkembangan usaha maupun temporal menyelenggaraan kegiatan perparkiran yang dilakukan.

Peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir juga memungkinkan untuk ditingkatkannya kemampuan para stakeholders dalam melakukan pemantauan terhadap dinamika karakteristik sub urban di Kabupaten Bantul. Tujuannya ialah untuk melihat lebih teliti peluang-peluang munculnya kegiatan usaha parkir yang potensial dijadikan obyek pajak parkir baru. Dengan demikian peluang peningkatan penerimaan pajak parkir tidak hanya mengandalkan potensi selisih setoran wajib pajak *flat* dan *self assessment* pasca transformasi mekanisme pemungutan, melainkan juga mengandalkan peluang munculnya obyek pajak parkir baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa di era desentralisasi, pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul sangat membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mengatasi masalah kurang maksimalnya kontribusi penerimaan pajak parkir dalam skema PAD. Mekanisme pemungutan pajak parkir *flat* memicu hadirnya berbagai problema seperti kurang optimalnya penyerapan potensi penerimaan pajak parkir, belum tercerminkannya secara

maksimal potensi riil pendapatan pajak parkir daerah, potensi kerawanan timbulnya sikap resisten wajib pajak parkir *self assessment* akibat disparitas kewajiban setoran bulanan dengan para wajib pajak parkir *flat*, serta mengakibatkan rendahnya kesadaran publik terhadap nilai strategis penarikan pajak parkir di era desentralisasi.

Meskipun pilihan untuk memberlakukan dikotomi mekanisme penarikan pajak parkir *flat* dan *self assessment* dilakukan oleh DPPKAD Bantul sebagai langkah awal untuk membentuk kesadaran para wajib pajak parkir membayar pajak, namun penarikan pajak parkir *flat* justru membuat Pemerintah Daerah Bantul menghadapi kendala peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak parkir. Tidak adanya kemungkinan terbentuknya tren fluktuasi dalam penarikan pajak parkir *flat* membuat wajib pajak parkir *flat* hanya memberikan nilai setoran pajak yang tetap setiap bulannya walaupun di sisi lain pendapatan bruto riil para wajib pajak tersebut mengalami fluktuasi. Artinya, ketika para wajib pajak parkir *flat* mengalami peningkatan pendapatan bruto riil secara fluktuatif akibat perkembangan usaha dan faktor ekonomis lain, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mendapatkan implikasi positif dari fluktuasi peningkatan pendapatan bruto riil para wajib pajak parkir tersebut.

Penelitian ini mengindikasikan adanya 3 kendala besar dalam peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul yang harus segera diatasi dan dicari solusinya. Ketiga kendala tersebut meliputi:

1. Ketebatasan kualitas SDM pengelola pajak parkir khususnya di tataran *street level bureaucracy* yang dilaksanakan oleh petugas KPK sehingga peran *principle* untuk menghadirkan trust atas transformasi pemungutan pajak parkir *flat* ke *self assessment* sulit dicapai
2. Masih rendahnya kesadaran para wajib pajak parkir terhadap nilai penting kontribusi penerimaan pajak parkir bagi peningkatan PAD serta pembiayaan pembangunan daerah
3. Munculnya incomplete information terkait pemungutan pajak parkir yang ditandai dengan masih rancunya pemahaman para wajib pajak parkir terhadap perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir akibat minimnya informasi

Secara strategis pelaksanaan penguatan kapasitas pengelolaan pajak parkir Kabupaten Bantul dapat diawali melalui *pilot project* di Kecamatan Banguntapan. Hal ini mengingat Kecamatan Banguntapan memiliki kecenderungan karakteristik perkotaan sub urban yang senada dengan wilayah Kabupaten Bantul dan menjadi lokus keberadaan wajib pajak parkir *flat* dan *self assessment*. Peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir ini menjadi kebutuhan yang mendesak dalam era desentralisasi guna

mewujudkan upaya akselerasi kemandirian keuangan daerah. Melalui peningkatan kapasitas pengelolaan pajak parkir ini, setiap level *stakeholders* yang terlibat dalam pemungutan pajak parkir berpeluang untuk meningkatkan kemampuan dalam pemetaan kelompok sasaran, menentukan strategi untuk mentransformasi wajib pajak parkir *flat* ke *self assessment*, serta menangkap potensi pertambahan jumlah obyek pajak parkir baru.

Rekomendasi

Selanjutnya rekomendasi yang dapat disajikan dalam penelitian ini terdiri dari rekomendasi teoritis dan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi teoritis yang diberikan adalah perlu diintegrasikan konsep sub urban dalam diskursus konseptual pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi. Pengintegrasian tersebut urgen dilakukan karena selama ini secara teoritis ada missing link antara konsep kewilayahan sub urban dengan konsep pembangunan dan keuangan daerah. Dengan lebih diintegrasikannya konsep kewilayahan sub urban dengan konsep pembangunan dan keuangan daerah, akan lebih membuat pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah lebih komprehensif. Sedangkan merekomendasikan kebijakan yang disuguhkan dalam penelitian ini terdiri dari 3 rekomendasi meliputi: (1) pemerintah daerah perlu melaksanakan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah di desentralisasi untuk mengakselerasi proses kemandirian keuangan pemerintah daerah, (2) perlu dibentuk kesadaran bahwa di setiap obyek penerimaan daerah seperti pajak parkir, terdapat potensi peningkatan PAD bila obyek penerimaan daerah tersebut dikelola secara maksimal dan berkesinambungan, serta (3) bagi pemerintah daerah yang memiliki karakteristik kewilayahan sub urban seperti Kabupaten Bantul perlu memaksimalkan obyek-obyek penerimaan PAD yang berpotensi mengalami kenaikan nominal seiring dengan dinamika proses transformasi pembangunan perkotaan dari wilayah rural menjadi sub urban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, jurnal dan Penelitian:

Abubakar, Iskandar. 2011. *Parkir; Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Jakarta: Transindo Gastama Media.

Bardhan, Pranab. 2002. *Decentralization of Governance and Development*. Journal of Economic Perspectives. Vol.16 No.4

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cadwallader, MT. 1985. *Analytical Urban Geography; Spatial Patterns and Theories*. New Jersey: Prentice Hall.

Chadwick, Bruce A, Howard M Bahr, dan Stan L Albrecht. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Edisi terjemahan. Semarang: IKIP Semarang Press.

Davidson, Carl, Lawrence Martin dan John Douglas Wilson. 2006. *Efficient Black Markets?.* Journal of Public Economics. Vol. 91

Devas, Nick dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Edisi terjemahan. Jakarta: UI Press.

Edel, Matthew. 1992. *Urban and Regional Economics Marxist Perspectives*. Chur: Harwood Academic Publishers.

Fadzil, Faudziah Hanim dan Harryanto Nyoto. 2011. *Fiskal Decentralization After Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. World Review of Business Research. Vol.1 No.2

Falleti, Tullia G. 2005. *A Sequential Theory of Decentralization and Its Effect on The Intergovernmental Balance Power; Latin American Case in Comparative Perspective*. American Political Science Review. Vol.99 No.3

Garrett, Geoffrey dan Jonathan Rodden. 2011. *Globalization and Fiscal Decentralization*. Paper for Globalization and Governance Conference. California: Tidak Dipublikasikan.

Goedhart, C. 1973. *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Edisi terjemahan. Jakarta: Djembatan.

Marshal, Catherine dan Gretchen B Rossman. 1995. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publisher.

Mustaqiem, H. 2008. *Pajak Daerah; Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Neuman, W Laurence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi terjemahan. Jakarta: Indeks.

Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Edisi terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rosen, HS. 2005. *Public Finance*. New York: Mc Graw-Hill.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Tehnik Teorisasi Data*. Edisi terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

White, Barbara Haris. 2006. *Informal Economic Order: Shadow State, Private Status State, Datae of Last Resort and Spinning States; Aspeculative Discussion Based on Asian Material*. Working Paper No. 6.

Yasin, Yudi Pratama. 2012. *Analisis Pengembangan PAD Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah; Studi Kasus Pemerintah Kota Tidore Kepulauan*. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM: Tidak Dipublikasikan.

Yenti, Rafni. 2011. *Analisis Pengelolaan Kas Daerah Sebagai Upaya Peningkatan PAD; Studi di Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2010*. Tesis

Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM:
Tidak Dipublikasikan.
Yunus, Hadi Sabari. 2008. *Dinamika Wilayah Peri Urban;
Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

**Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan
Keuangan:**

Perda Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2009
Perda Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010
Laporan Realisasi APBD Bantul Tahun 2008-2012

